BUPATI ACEH TIMUR

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN 2016

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksnaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016.

Pasal 1

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Timur Tahun 2016 merupakan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten (RKPK) Aceh Timur Tahun 2016, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tambahan Tahun 2016.
(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Timur Tahun 2016 merupakan suatu dokumen yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (KU-APBK-P) Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Timur Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2016 yang merupakan bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (RAPBK-P) Tahun Anggaran 2016.

Pasal 2

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Timur Tahun 2016 merupakan penambahan program kegiatan rencana kerja pembangunan Tahun 2016, dalam upaya mengatasi isu strategis dan peningkatan program pembangunan di Kabupaten Aceh Timur.
(2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Timur Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
    a. acuan dalam menjalankan pemerintah pada Tahun 2016 karena memuat kebijakan publik;
    b. pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (APBK-P) Tahun Anggaran 2016 karena membuat arah dan kebijakan pembangunan; dan
    c. jaminan kepastian kebijakan karena mencerminkan komitmen pemerintah.

Pasal 3

(1) Dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (RAPBK-P) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur menggunakan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (P-RKPK) Aceh Timur Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kabupaten Aceh Timur Perubahan (KU-APBK-P) Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Timur Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2016 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

(2) Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (KU-APBK-P) Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Timur Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2016 adalah dokumen yang memerlukan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur untuk lebih lanjut menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKAP-SKPK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2016.

Pasal 4

(1) Bupati Aceh Timur dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (RAPBK-P) Tahun Anggaran 2016, menetapkan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Perubahan (KU-APBK-P) Tahun Anggaran 2016 dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Aceh Timur Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2016.

(2) Seluruh program dan kegiatan yang dirancang haruslah bersifat lintas sektor, lintas pelaku dan lintas koordinasi yang dapat merealisasi arah dan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 5

Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) Aceh Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (RKAP-SKPK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2016 dengan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 8 Agustus 2016 M
5 Dzulqa'dah 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 8 Agustus 2016 M
5 Dzulqa'dah 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004